



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 25234/A3/KPT.KP/2025

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Sdr. Sudjadi Tjipto Rahardjo, S.Sn., M.Ds. dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor bidang Seni;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 12 Tahun 1961; b. Nomor 189 Tahun 2024;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025;
5. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 122/M/KEP/2025;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil,
- Nama : Sudjadi Tjipto Rahardjo, S.Sn., M.Ds.
- NIP : 197502132005011001
- Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Februari 1975
- Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
- Jabatan : Dosen jenjang Lektor
- Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
- KEDUA : untuk mengikuti pendidikan Program Doktor bidang Seni pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- KETIGA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari 2025 s.d. 25 Agustus 2027;
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sampai dengan diaktifkan kembali;
- KELIMA : Pembiayaan tugas belajar ini bersumber dari Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek;
- KEENAM : Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada pimpinan unit kerja paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

- Tembusan:
1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2025
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code